



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 416 / 2025**

TENTANG

**TIM KESIAPSIAGAAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PERAYAAN NATAL TAHUN 2025 DAN TAHUN BARU 2026
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar, dipandang perlu membentuk Tim Kesiapsiagaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Tim Kesiapsiagaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 400.6/9409/SJ tanggal 21 November 2025 tentang Rakor Langkah Konkret Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Tim Kesiapsiagaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan langkah-langkah kesiapsiagaan dalam rangka perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026;
 2. memastikan terselenggaranya kegiatan pengamanan, pelayanan publik, dan kelancaran arus transportasi selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026; dan
 3. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporan kepada Bupati Barito Selatan.
- KETIGA :
- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 23 Desember 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kapolres Barito Selatan di Buntok
4. Komandan Kodim 1012 Buntok di Buntok
5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
6. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 416 /2025
TANGGAL : 23 Desember 2025
TENTANG : TIM KESIAPSIAGAAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PERAYAAN NATAL TAHUN
2025 DAN TAHUN BARU 2026 DI
KABUPATEN BARITO SELATAN.

TIM KESIAPSIAGAAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERAYAAN NATAL
TAHUN 2025 DAN TAHUN BARU 2026 DI KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan	Pembina
3.	Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan	Pembina
4.	Komandan Komando Distrik Militer 1012 Buntok	Pembina
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Buntok	Pembina
6.	Ketua Pengadilan Negeri Buntok	Pembina
7.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
8.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Personil Kepolisian Resor Barito Selatan	Anggota

20.	Personil Komando Distrik Militer 1012 Buntok	Anggota
21.	Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan	Anggota



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 416 /2025

TANGGAL : 23 Desember 2025

**TENTANG : TIM KESIAPSIAGAAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PERAYAAN NATAL TAHUN
2025 DAN TAHUN BARU 2026 DI
KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**URAIAN TUGAS TIM KESIAPSIAGAAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PERAYAAN NATAL TAHUN 2025 DAN TAHUN BARU 2026
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

1. Merencanakan dan mempersiapkan langkah-langkah kesiapsiagaan, meliputi :
 - b. menyusun rencana pengamanan terpadu untuk tempat ibadah, fasilitas umum, dan titik keramaian selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026;
 - c. mengidentifikasi potensi risiko keamanan, bencana, dan kelancaran transportasi; dan
 - d. menyediakan dan memobilisasi sumber daya (personel, alat transportasi, dan logistik).
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kesiapsiagaan, meliputi:
 - a. mengintegrasikan langkah-langkah pengamanan antara Polri, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan serta unsur terkait untuk menjaga ketertiban umum dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama Perayaan Natal dan Tahun Baru;
 - b. memastikan terjalinnya kerukunan beragama dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan serta ketertiban pelaksanaan Perayaan Natal dan kegiatan menyambut tahun baru;
 - c. memonitor ketersediaan dan stabilitas bahan kebutuhan pokok serta BBM selama libur Natal dan Tahun Baru;
 - d. meningkatkan kesiapan layanan kesehatan, termasuk pos kesehatan di lokasi strategis; dan
 - e. memastikan operasionalisasi layanan informasi publik melalui media massa dan digital, termasuk hotline darurat.
3. Melaksanakan pengamanan dan pengawasan, meliputi :
 - a. melakukan pengamanan di Gereja, Pusat Perbelanjaan, Pasar, Terminal, Pelabuhan, dan Lokasi Wisata;
 - b. mengatur kelancaran arus lalu lintas di jalur-jalur utama, termasuk pengaturan kendaraan di area rawan macet; dan
 - c. melakukan patroli keamanan secara berkala di kawasan rawan gangguan keamanan dan ketertiban.
4. Menyiapkan pelayanan publik yang optimal, meliputi :
 - a. menyiapkan posko terpadu di titik strategis yang menyediakan layanan kesehatan, keamanan, dan informasi;
 - b. memastikan ketersediaan transportasi umum yang memadai dan tepat waktu; dan
 - c. melibatkan tenaga medis, relawan, dan organisasi masyarakat untuk mendukung layanan darurat.

5. Melakukan mitigasi bencana, meliputi :
 - a. menyiagakan personil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Tim Tanggap Darurat lainnya untuk menghadapi potensi banjir, kebakaran, dan bencana lainnya; dan
 - b. menyiapkan rencana evakuasi dan penyediaan tempat pengungsian jika terjadi bencana alam.
6. Melakukan evaluasi dan pelaporan, meliputi :
 - a. mengumpulkan data pelaksanaan tugas harian dari masing-masing instansi;
 - b. mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas dan solusi atas kendala yang ditemukan; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati Barito Selatan.

